

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 102

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

- Abstrak :
- Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan Penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 31 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2013, Perda No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 71.823.575.363.258,00 (tujuh puluh satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2017.
 - 8 hlm.